



PUTUSAN

Nomor 197 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. RACHMADI HAS**, bertempat tinggal di Jalan Kartika Utama Ps. 41 Nomor 106 RT. 012 RW. 016 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
2. **JAYANTI SARI**, bertempat tinggal di Jalan Kartika Utama SM-21 RT. 014 RW. 016 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
3. **Hj. NILA SUSANTI ZULFIKAR**, bertempat tinggal di Perumahan Karang Mulia A VII/22 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;
4. **HASNURYADI SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Melayu Darat Nomor 66 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
5. **HASNURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Raya Nomor 73-75 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;
6. **YUNI ABDI NUR SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Melayu Darat RT. 010 RW. 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. **ZAINAL HADI HAS. HB.**, bertempat tinggal di Jalan Melayu Darat Nomor 66 RT. 010 RW. 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Desri Novian, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok A-19 Jalan Profesor Dr. Soepomo, S.H. Nomor 178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II/para Termohon Kasasi III;

L a w a n:

1. **Hj. YULIA ASMARAWATY HAS**, bertempat tinggal di Pesona Bali Residence Blok B 1 Nomor 5 Jalan Raya Bojongsoang Kelurahan Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok B-30 Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

2. **H. HERRY ASWANDI HAS**, bertempat tinggal di Pesona Bali Residence Blok B 1 Nomor 5 Jalan Raya Bojongsoang Kelurahan Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Hermansyah Dulaimi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tomang Raya Nomor 10 D Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021;

Termohon Kasasi II/ Pemohon Kasasi III;

D a n:

1. **SITI BULKIS**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 144 RT. 001 RW. 000 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



2. **NORHADI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Andir RT. 003 RW. 015 Desa Cilfunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
3. **DEWI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT. 005 RW. 001 Desa Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
4. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Kompleks Wildan Asri III Nomor 43 RT. 042 RW. 003 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
5. **BIR ALI RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Nomor 20 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
6. **ABRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Kompleks Herlina Perkasa Blok Kruwing X Nomor 7 RT. 064 RW. 004 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. **MAHFUZANI**, bertempat tinggal di Jalan Bihman Villa RT. 001 RW. 000 Kelurahan Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
8. **INDAH JULIAN WULANDARI SULAIMAN**, bertempat tinggal di Kompleks Citra Land The Senses Blok B3 Nomor 6 RT. 015 RW. 003 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
9. **PT SETIA BAKTI PUTERA HAS**, berkedudukan di Office 8 Lantai 7 SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Edwin Firdaus, S.H., LL.M., Karyawan, beralamat di Jalan Jabaru II Nomor 16 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Pasirkuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun yang dibagi kepada almarhumah Hj. Siti Nurhayati (yang diwakili oleh Penggugat I), para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII berupa:
 - 2.1. Mobil Land Cruiser Hard Top tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 878 YN;
 - 2.2. Mobil Hard Top tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - 2.3. Mobil Sedan Audi tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 1 YUN;
 - 2.4. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 2.5. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 2.6. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 2.7. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.9. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.10. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 614 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.11. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.12. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.13. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.14. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.15. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 2.17. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun yang dibeli/dibayarkan oleh Turut Tergugat V;
- 2.18. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun atas utang Saudara Firdaoes Saleh yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2014;
3. Menyatakan perhiasan berupa jam tangan sebagai berikut:
- 3.1. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R Rose Gold;
- 3.2. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;
- 3.3. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;
- 3.4. Satu buah jam tangan merek Rolex;
- 3.5. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;
- 3.6. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Ref. 6850 S6 GG. Stainless Steel;
- 3.7. Satu buah jam tangan merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref. 1961070;
- 3.8. Satu buah jam tangan merek Aigner;
- adalah harta kekayaan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun yang akan dibagi kepada almarhumah Hj. Siti Nurhayati (yang diwakili oleh Penggugat I) Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII;

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Kesepakatan Bersama tanggal 9 November 2018 dengan jumlah dan total nilai harta peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun yang telah disesuaikan/dievaluasi, sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian sebagai berikut:

4.1. Almarhumah Hj. Siti Nurhayati $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) : 3 (tiga) = Rp3.600.870.833,00 (tiga miliar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

4.2. Penggugat I $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x $(\frac{20}{25})$ (dua puluh per dua puluh lima) : 10 (sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.3. Penggugat II $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x $(\frac{5}{25})$ (lima per dua puluh lima) : 5 (lima) = Rp3.024.731.500,00 (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

4.4. Penggugat III $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x $(\frac{5}{25})$ (lima per dua puluh lima) : 5 (lima) = Rp3.024.731.500,00 (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

4.5. Penggugat IV $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x $(\frac{20}{25})$ (dua puluh per dua puluh lima) : 10 (sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.6. Penggugat V $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x $(\frac{5}{25})$ (lima per dua puluh lima) : 5 (lima) =

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.024.731.500,00 (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

4.7. Penggugat VI 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10 (sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.8. Penggugat VII 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10 (sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.9. Tergugat I 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x (5/25) (lima per dua puluh lima) : 5 (lima) = Rp3.024.731.500,00 (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

4.10. Tergugat II 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10 (sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.11. Turut Tergugat I 1/8 (seperdelapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah):3 (tiga) = Rp3.600.870.833,00 (tiga miliar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

4.12. Turut Tergugat II 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10 (sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.13. Turut Tergugat III 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) x (5/25) (lima per dua puluh lima) : 5 (lima) =
Rp3.024.731.500,00 (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus
tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

4.14. Turut Tergugat IV 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00
(delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan
ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10
(sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.15. Turut Tergugat V 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00
(delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan
ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10
(sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.16. Turut Tergugat VI 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00
(delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan
ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10
(sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.17. Turut Tergugat VII 7/8 (tujuh per delapan) x Rp86.420.900.000,00
(delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan
ratus ribu rupiah) x (20/25) (dua puluh per dua puluh lima) : 10
(sepuluh) = Rp6.049.463.000,00 (enam miliar empat puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

4.18. Turut Tergugat VIII 1/8 (seperdelapan) x Rp86.420.900.000,00
(delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta sembilan
ratus ribu rupiah) : 3 (tiga) = Rp3.600.870.833,00 (tiga miliar enam
ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh
tiga rupiah);

Pembayaran atas bagian masing-masing pihak tersebut di atas dilakukan
oleh Turut Tergugat IX dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan
kemampuan Turut Tergugat IX, karenanya kepemilikan dan/atau
penguasaan atas harta-harta peninggalan almarhum H. Abdussamad
Sulaiman Bin H. Basirun sepenuhnya berada pada Turut Tergugat IX;



5. Menyatakan sah jumlah bagian yang telah diterima oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dari Turut Tergugat IX sebagai berikut:

- 5.1. Tergugat I sampai dengan tanggal 9 November 2018 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 5.2. Tergugat II sampai dengan tanggal 9 November 2018 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 5.3. Turut Tergugat I sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp2.275.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5.4. Turut Tergugat II sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5.5. Turut Tergugat III sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp3.329.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.6. Turut Tergugat IV sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp4.225.000.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5.7. Turut Tergugat V sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah);
- 5.8. Turut Tergugat VI sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 Rp4.177.500.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.9. Turut Tergugat VII sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
- 5.10. Turut Tergugat VIII sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

sebagai penerimaan dari bagian harta peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun dengan mana kepemilikan dan/atau penguasaan atas barang-barang (harta-harta peninggalan) sebagaimana disebutkan dalam poin 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15. dan 2.16. bagian petitum secara hukum sepenuhnya berada pada Turut Tergugat IX;

6. Menyatakan:

6.1. Sebidang tanah seluas 4.000 (empat ribu) meter persegi yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3195 atas nama H. Abdussamad Sulaiman yang telah diserahkan oleh almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun dengan persetujuan almarhumah Hj. Siti Nurhayati pada tanggal 30 September 1996 untuk kepentingan pembangunan rumah sakit;

6.2. Sebidang tanah seluas 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi yang terletak dan berada di Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2556 atas nama H. Abdussamad Sulaiman yang saat ini dipergunakan sebagai tanah makam almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun;

adalah harta kekayaan yang tidak dilakukan pembagian terhadapnya dikarenakan kedua bidang tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan;

7. Menyatakan bahwa selain harta-harta kekayaan yang disebutkan dalam poin 2 (dua) dan 3 (tiga) bagian petitum, termasuk dan tidak terbatas ke dalam saham-saham dalam PT Hasnur Jaya Utama, PT Barito Putera, PT Hasnur Jaya Internasional adalah merupakan hak milik sepenuhnya dari para Penggugat;

8. Menyatakan para Penggugat sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun dengan almarhumah Hj. Siti Nurhayati memiliki hak sepenuhnya secara hukum untuk melakukan segala tindakan-tindakan kepemilikan terhadap seluruh harta-harta kekayaan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun dan almarhumah Hj. Siti Nurhayati;

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdussamad Sulaiman;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi berhak untuk mewaris sejumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman;
4. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi berhak untuk mewaris sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman;
5. Menyatakan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman berupa:
 - 5.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 878 YN;
 - 5.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - 5.3. Mobil sedan merek Audi tahun 2005 nomor polisi B 1 YUN;
 - 5.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Tua Raya Nomor 73-75 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;
 - 5.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 5.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter

Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

- 5.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

Halaman 13 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.18. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman yang dibeli dan atau dibayarkan oleh Turut Tergugat V;
- 5.19. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.20. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;
- 5.21. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;
- 5.22. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;
- 5.23. Satu buah jam tangan merek Rolex;
- 5.24. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;
- 5.25. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;
- 5.26. Satu buah jam tangan merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref.1961070;
- 5.27. Satu buah jam tangan merek Aigner;

Halaman 14 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.28. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya Utama;
- 5.29. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya International;
- 5.30. Saham-saham pada PT Barito Putera;
- 5.31. Saham-saham pada PT Hasnur Citra Terpadu;
- 5.32. Saham-saham pada PT Magma Sigma Utama;
- 5.33. Saham-saham pada PT Hasnur Media Citra;
- 5.34. Saham-saham pada PT Hasnur Coal Terminal;
- 5.35. Dan harta-harta warisan peninggalan almarhum Abdussamad Sulaiman lainnya yang baru diketahui di kemudian hari;
adalah harta warisan yang belum terbagi di antara para ahli waris;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh harta warisan peninggalan almarhum Abdussamad Sulaiman kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, guna selanjutnya dibagi sesuai proporsi/bagian masing-masing ahli waris, yaitu berupa:
 - 6.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 878 YN;
 - 6.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - 6.3. Mobil sedan merek Audi tahun 2005 Nomor Polisi B 1 YUN;
 - 6.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Tua Raya Nomor 73-75 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;
 - 6.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 6.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 6.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

Halaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



- 6.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter

Halaman 16 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.18. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman yang dibeli dan atau dibayarkan oleh Turut Tergugat V;

6.19. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman;

6.20. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;

6.21. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;

6.22. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;

6.23. Satu buah jam tangan merek Rolex;

6.24. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;

6.25. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;

6.26. Satu buah jam tangan merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref.1961070;

6.27. Satu buah jam tangan merek Aigner;

6.28. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya Utama;

6.29. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya International;

6.30. Saham-saham pada PT Barito Putera;

6.31. Saham-saham pada PT Hasnur Citra Terpadu;

6.32. Saham-saham pada PT Magma Sigma Utama;

6.33. Saham-saham pada PT Hasnur Media Citra;

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.34. Saham-saham pada PT Hasnur Coal Terminal;
- 6.35. Dan harta-harta warisan peninggalan almarhum Abdussamad Sulaiman lainnya yang baru diketahui di kemudian hari;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang berada di PT Hasnur Jaya Utama yang berjumlah 206.000 (dua ratus enam ribu) lembar saham dengan nilai Rp103.000.000.000,00 (seratus tiga miliar rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, guna selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang berada di PT Barito Putera yang berjumlah 120.700 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp60.350.000.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, guna selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang berada di PT Hasnur Jaya International yang berjumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) lembar saham dengan nilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, guna selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan upaya hukum lainnya;
11. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdussamad Sulaiman, mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi bersama-sama dengan para Tergugat Rekonvensi dan almarhumah Hj. Siti Nurhayati (Ibu para Tergugat Rekonvensi/Istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdussamad Sulaiman;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi, dan Tergugat V Rekonvensi berhak untuk mewaris sebesar 1/16 (seperenam belas) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman, setelah bagian untuk almarhumah Hj. Siti Nurhayati (Ibu para Tergugat Rekonvensi/Istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi) dikeluarkan (1/8 (seperdelapan) bagian);
4. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat VI Rekonvensi dan Tergugat VII Rekonvensi berhak untuk mewaris sejumlah 2/16 (dua per enam belas) bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman (setelah bagian untuk almarhumah Hj. Siti Nurhayati/Ibu para Tergugat Rekonvensi/istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi dikeluarkan 1/8 (seperdelapan) bagian);
5. Menyatakan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman berupa:
 - 5.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 878 YN;
 - 5.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - 5.3. Mobil sedan merek Audi tahun 2005 Nomor Polisi B 1 YUN;
 - 5.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Tua Raya Nomor 73-75 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;
 - 5.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.18. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman yang dibeli dan atau dibayarkan oleh Turut Tergugat V;

5.19. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman;

5.20. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;

5.21. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;

5.22. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;

5.23. Satu buah jam tangan merek Rolex;

5.24. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;

5.25. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;

Halaman 21 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



- 5.26. Satu buah jam tangan merek Omega Constelation Day-Date Stunning Ref.1961070;
- 5.27. Satu buah jam tangan merek Aigner;
- 5.28. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya Utama;
- 5.29. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya International;
- 5.30. Saham-saham pada PT Barito Putera;
- 5.31. Saham-saham pada PT Hasnur Citra Terpadu;
- 5.32. Saham-saham pada PT Magma Sigma Utama;
- 5.33. Saham-saham pada PT Hasnur Media Citra;
- 5.34. Saham-saham pada PT Hasnur Coal Terminal;
- 5.35. Dan harta-harta warisan peninggalan almarhum Abdussamad Sulaiman lainnya yang baru diketahui di kemudian hari;
adalah harta warisan yang belum terbagi di antara para ahli waris;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman (setelah bagian untuk almarhumah Hj. Siti Nurhayati/Ibu para Tergugat Rekonvensi/istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi dikeluarkan 1/8 (seperdelapan) bagian) sebagai berikut:
 - 6.1. Untuk ahli waris anak perempuan, yakni:
 - 6.1.1. Penggugat I Rekonvensi;
 - 6.1.2. Tergugat II Rekonvensi;
 - 6.1.3. Tergugat III Rekonvensi;
 - 6.1.4. Tergugat V Rekonvensi;
 - 6.2. Untuk ahli waris anak laki-laki, yakni:
 - 6.2.1. Penggugat II Rekonvensi;
 - 6.2.2. Tergugat I Rekonvensi;
 - 6.2.3. Tergugat IV Rekonvensi;
 - 6.2.4. Tergugat VI Rekonvensi;
 - 6.2.5. Tergugat VII Rekonvensi;
 - 6.3. Masing-masing adalah sejumlah 2/16 (dua per enam belas) bagian dari harta warisan almarhum Abdussamad Sulaiman, yaitu berupa:
 - 6.3.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 878 YN;



- 6.3.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 7878 AE;
- 6.3.3. Mobil sedan merek Audi tahun 2005 Nomor Polisi B 1 YUN;
- 6.3.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Tua Raya Nomor 73-75 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;
- 6.3.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



(dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

6.3.18. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman yang dibeli dan atau dibayarkan oleh Turut Tergugat V;

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3.19. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman;
- 6.3.20. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;
- 6.3.21. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;
- 6.3.22. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;
- 6.3.23. Satu buah jam tangan merek Rolex;
- 6.3.24. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;
- 6.3.25. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;
- 6.3.26. Satu buah jam tangan merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref.1961070;
- 6.3.27. Satu buah jam tangan merek Aigner;
- 6.3.28. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya Utama;
- 6.3.29. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya International;
- 6.3.30. Saham-saham pada PT Barito Putera;
- 6.3.31. Saham-saham pada PT Hasnur Citra Terpadu;
- 6.3.32. Saham-saham pada PT Magma Sigma Utama;
- 6.3.33. Saham-saham pada PT Hasnur Media Citra;
- 6.3.34. Saham-saham pada PT Hasnur Coal Terminal;
- 6.3.35. Dan harta-harta warisan peninggalan almarhum Abdussamad Sulaiman lainnya yang baru diketahui di kemudian hari;

Dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan tersebut di atas;

7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang berada di PT Hasnur Jaya Utama yang berjumlah 206.000 (dua ratus enam ribu) lembar saham dengan nilai

Halaman 25 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp103.000.000.000,00 (seratus tiga miliar rupiah) (setelah bagian untuk almarhumah Hj. Siti Nurhayati/Ibu para Tergugat Rekonvensi/istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi dikeluarkan 1/8 (seperdelapan) bagian) sebagai berikut:

6.1. Untuk ahli waris anak perempuan, yakni:

7.1.1. Penggugat I Rekonvensi;

7.1.2. Tergugat II Rekonvensi;

7.1.3. Tergugat III Rekonvensi;

7.1.4. Tergugat V Rekonvensi;

Masing-masing adalah sejumlah 1/16 (seperenam belas) bagian;

6.2. Untuk ahli waris anak laki-laki, yakni:

7.2.1. Penggugat II Rekonvensi;

7.2.2. Tergugat I Rekonvensi;

7.2.3. Tergugat IV Rekonvensi;

7.2.4. Tergugat VI Rekonvensi;

7.2.5. Tergugat VII Rekonvensi;

Masing-masing adalah sejumlah 2/16 (dua per enam belas) bagian;

8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Penggugat yang berada di PT Barito Putera yang berjumlah 120.700 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp60.350.000.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (setelah bagian untuk almarhumah Hj. Siti Nurhayati/Ibu para Tergugat Rekonvensi/istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi dikeluarkan 1/8 (seperdelapan) bagian), sebagai berikut:

8.1. Untuk ahli waris anak perempuan, yakni:

8.1.1. Penggugat I Rekonvensi;

8.1.2. Tergugat II Rekonvensi;

8.1.3. Tergugat III Rekonvensi;

8.1.4. Tergugat V Rekonvensi;

Masing-masing adalah sejumlah 1/16 (seperenam belas) bagian;

8.2. Untuk ahli waris anak laki-laki, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2.1. Penggugat II Rekonvensi;

8.2.2. Tergugat I Rekonvensi;

8.2.3. Tergugat IV Rekonvensi;

8.2.4. Tergugat VI Rekonvensi;

8.2.5. Tergugat VII Rekonvensi;

Masing-masing adalah sejumlah 2/16 (dua per enam belas) bagian;

9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang berada di PT Hasnur Jaya International yang berjumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) lembar saham dengan nilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) (setelah bagian untuk almarhumah Hj. Siti Nurhayati/Ibu para Tergugat Rekonvensi/istri almarhum Abdussamad Sulaiman yang dalam hal ini diwakili oleh para Tergugat Rekonvensi dikeluarkan 1/8 (seperdelapan) bagian), sebagai berikut:

9.1. Untuk ahli waris anak perempuan, yakni:

9.1.1. Penggugat I Rekonvensi;

9.1.2. Tergugat II Rekonvensi;

9.1.3. Tergugat III Rekonvensi;

9.1.4. Tergugat V Rekonvensi;

Masing-masing adalah sejumlah 1/16 (seperenam belas) bagian;

9.2. Untuk ahli waris anak laki-laki, yakni:

9.2.1. Penggugat II Rekonvensi;

9.2.2. Tergugat I Rekonvensi;

9.2.3. Tergugat IV Rekonvensi;

9.2.4. Tergugat VI Rekonvensi;

9.2.5. Tergugat VII Rekonvensi;

Masing-masing adalah sejumlah 2/16 (dua per enam belas) bagian;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding/*verzet* dan upaya hukum lainnya;

11. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 27 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 9 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi I pada tanggal 3 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 9 Juli 2021 *jo*. Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 27 April 2021;

Mengadili Sendiri

- Memerintahkan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yang diajukan kepada pihak-pihak dalam perkara *a quo*

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan harta peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman Bin H. Basirun;

Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi II pada tanggal 10 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdussamad Sulaiman;

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi berhak untuk mewaris 29,2 (dua puluh sembilan koma dua) persen bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman;
4. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi berhak untuk mewaris 58,4 (lima puluh delapan koma empat) persen bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman;
5. Menyatakan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Abdussamad Sulaiman berupa:
 - 5.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 878 YN;
 - 5.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - 5.3. Mobil sedan merek Audi tahun 2005 Nomor Polisi B 1 YUN;
 - 5.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Tua Raya Nomor 73-75 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;
 - 5.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 5.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 5.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 5.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 5.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima

Halaman 30 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman yang dibeli dan atau dibayarkan oleh Turut Tergugat V;
 - 5.19. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman;
 - 5.20. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;
 - 5.21. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;
 - 5.22. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;
 - 5.23. Satu buah jam tangan merek Rolex;
 - 5.24. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;
 - 5.25. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;
 - 5.26. Satu buah jam tangan merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref.1961070;
 - 5.27. Satu buah jam tangan merek Aigner;
 - 5.28. PT Hasnur Jaya Utama;
 - 5.29. PT Hasnur Jaya International;
 - 5.30. PT Barito Putera;
 - 5.31. PT Hasnur Citra Terpadu;
 - 5.32. PT Magma Sigma Utama;
 - 5.33. PT Hasnur Media Citra;
 - 5.34. PT Hasnur Coal Terminal;
- adalah harta warisan yang belum terbagi;
6. Menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman yang berada pada perusahaan-perusahaan:
 - 6.1. PT Hasnur Jaya Utama;

Halaman 32 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. PT Hasnur Jaya International;
- 6.3. PT Barito Putera;
- 6.4. PT Hasnur Citra Terpadu;
- 6.5. PT Magma Sigma Utama;
- 6.6. PT Hasnur Media Citra;
- 6.7. PT Hasnur Coal Terminal;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh harta warisan peninggalan almarhum Abdussamad Sulaiman kepada para Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 7.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 878 YN;
 - 7.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - 7.3. Mobil sedan merek Audi tahun 2005 Nomor Polisi B 1 YUN;
 - 7.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang Tua Raya Nomor 73-75 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;
 - 7.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin seluas 109 (seratus sembilan) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 7.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 7.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.383 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 7.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - 7.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 6.500 (enam ribu lima

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 12.040 (dua belas ribu empat puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin seluas 2.680 (dua ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 2.480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya seluas 600 (enam ratus) meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5.337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

Halaman 34 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.18. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman yang dibeli dan atau dibayarkan oleh Turut Tergugat V;
- 7.19. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran utang Saudara Firdaoes Saleh kepada almarhum H. Abdussamad Sulaiman;
- 7.20. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;
- 7.21. Satu buah jam tangan merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;
- 7.22. Satu buah jam tangan merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;
- 7.23. Satu buah jam tangan merek Rolex;
- 7.24. Satu buah jam tangan merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;
- 7.25. Satu buah jam tangan merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;
- 7.26. Satu buah jam tangan merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref.1961070;
- 7.27. Satu buah jam tangan merek Aigner;
- 7.28. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya Utama;
- 7.29. Saham-saham pada PT Hasnur Jaya International;
- 7.30. Saham-saham pada PT Barito Putera;
- 7.31. Saham-saham pada PT Hasnur Citra Terpadu;
- 7.32. Saham-saham pada PT Magma Sigma Utama;
- 7.33. Saham-saham pada PT Hasnur Media Citra;
- 7.34. Saham-saham pada PT Hasnur Coal Terminal;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi yang berada di PT Hasnur Jaya Utama yang berjumlah 206.000 (dua ratus enam ribu) termasuk saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman yang sudah dialihkan kepada

Halaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi;

9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Penggugat yang berada di PT Barito Putera yang berjumlah 120.700 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp60.350.000.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi;
 10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman yang ada di PT Hasnur Jaya International yang berjumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) lembar saham dengan nilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) termasuk saham-saham almarhum Abdussamad Sulaiman yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan upaya hukum lainnya;
 12. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 22 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 9 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1442 Hijriah sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara waris harus dimasukkan dengan jelas dan terperinci siapa pewaris dan siapa ahli waris. Apabila pewaris telah menikah lebih dari satu kali, maka juga harus dijelaskan kapan pernikahan tersebut dilaksanakan satu per satu. Kemudian uraian juga harus diperjelas, ketika pewaris meninggal dunia apakah istri-istri tersebut masih hidup dan masing-masing masih berstatus sebagai istri pewaris;

Bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan dan dikemukakan dalam gugatan, maka gugatan telah cacat formil karena kabur (*obscuur libel*). Jika gugatan cacat formil, maka sesuai ketentuan dalam hukum acara (perdata) yang berlaku, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I: **H. Rachmadi Has dan kawan-kawan** dan Pemohon Kasasi II, **Hj. Yulia Asmarawaty Has**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi III dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 23 Agustus 2021 sedangkan surat pemberitahuan isi putusan banding kepada Pemohon Kasasi III diterima pada tanggal 22 Juli 2021. Dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi III tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. **H. RACHMADI HAS**, 2. **JAYANTI SARI**, 3. **Hj. NILA SUSANTI ZULFIKAR**, 4. **HUSNURYADI SULAIMAN**, 5. **HASNURYANI**, 6. **YUNI ABDI NUR SULAIMAN**, 7. **ZAINAL HADI HAS. HB.** dan Pemohon Kasasi II, **Hj. YULIA ASMARAWATY HAS**, tersebut;

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III, **H. HERRY ASWANDI HAS**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 39 dari 39 hal. Put. Nomor 197 K/Ag/2022